



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GILANG ERI SAPUTRA Alias ERI Bin ENDANG.
Tempat lahir : Jakarta.
Tanggal Lahir : 23 Tahun / 01 Maret 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Mahakam I No.85 RT.02/RW.12 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : D-3.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan 3 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan 12 Januari 2016;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 24 Februari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan 24 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-41/0.2.34/Ep.1/01/2016 tanggal 25 Januari 2016 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 12 Januari 2016 Reg. Perkara Nomor PDM-15/Depok/01/2016 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa GILANG ERI SAPUTRA Alias ERI Bin ENDANG;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 26 Januari 2016 Nomor 36/Pen.Pid/Sus/2016/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa GILANG ERI SAPUTRA Alias ERI Bin ENDANG;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Januari 2016 Nomor 36/Pen.Pid/Sus/ 2016/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa GILANG ERI SAPUTRA Alias ERI Bin ENDANG bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GILANG ERI SAPUTRA Alias ERI Bin ENDANG selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0065 gram setelah diperkisa, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Telaah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan secara lisan oleh

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-15/Depok/01/2016 tanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa GILANG ERI SAPUTRA Alias ERI Bin ENDANG pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 bertempat di rumah terdakwa yaitu di Jalan Mahakam No.85 Rt.02 Rw.10 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi TUGIYO dan saksi SUGIYANTO serta saksi SIGIT PRAMONO selaku Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Kota Depok sedang melaksanakan Piket Fungsi Narkoba Polresta Depok telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mahakam I No.85 Rt.002 Rw.012 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok sering dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan pemantauan serta penyelidikan, kemudian setelah para saksi tiba di lokasi tersebut para saksi melihat seseorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan dicurigai sebagai pelaku Penyalahgunaan Narkoba, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang setelah diinterogasi dan laki-laki tersebut mengaku bernama GILANG ERI SAPUTRA Alias ERI Bin ENDANG yaitu terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan terdakwa tidak ditemukan barang bukti kemudian para saksi melakukan

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara OPENG (belum tertangkap / DPO) pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan Bahagia Raya Sukmajaya Kota Depok.
- Bahwa terdakwa telah membeli Narkotika jenis Shabu dari saudara OPENG (belum tertangkap / DPO) sudah sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir membeli yaitu pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan Bahagia Raya Sukmajaya Kota Depok.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 45 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Desember 2015 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si, Puteri Heryani, S.Si, Apt, dengan Pemeriksaan yaitu :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0065 gram setelah diperiksa.
- Dengan kesimpulan : Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan inakurasi berupa Shabu tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa GILANG ERI SAPUTRA Alias ERI Bin ENDANG pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 bertempat di rumah terdakwa yaitu di Jalan Mahakam No.85 Rt.02 Rw.10 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, melakukan perbuatan, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi TUGIYO dan saksi SUGIYANTO serta saksi SIGIT PRAMONO selaku Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Kota Depok sedang melaksanakan Piket Fungsi Narkoba Polresta Depok telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mahakam I No.85 Rt.002 Rw.012 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok sering dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan pemantauan serta penyelidikan, kemudian setelah para saksi tiba di lokasi tersebut para saksi melihat seseorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan dicurigai sebagai pelaku Penyalahgunaan Narkoba, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang setelah diinterogasi dan laki-laki tersebut mengaku bernama GILANG ERI SAPUTRA Alias ERI Bin ENDANG yaitu terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa tidak ditemukan barang bukti kemudian para saksi melakukan pengeledahan tempat tertutup lainnya yaitu kamar terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "SAMPOERNA MILD" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang terdakwa simpan didalam lemari pakaian milik terdakwa, kemudian para saksi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah benar miliknya, yang sebelumnya didapat dari seorang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap Saudara GILANG ERI (belum tertangkap/DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kota Depok guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara OPENG (belum tertangkap / DPO) pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan Bahagia Raya Sukmajaya Kota Depok.
- Bahwa maksud terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah menambah stamina, dan terdakwa sudah mempergunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, dan terdakwa terakhir mempergunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar jam 23.00 WIB, adapun cara terdakwa mempergunakan/mengkonsumsi shabu yaitu dengan cara awalnya shabu tersebut terdakwa taruh diatas pipet kemudian terdakwa bakar diatas kertas alumunium foil lalu terdakwa hisap dengan alat shabu (Bong) sampai habis.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 45 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Desember 2015 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si, Puteri Heryani, S.Si, Apt, dengan Pemeriksaan yaitu :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0065 gram setelah diperiksa.
 - Dengan kesimpulan : Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Urine terdakwa diketahui sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/159/XI/2015/URKES tanggal 13 November 2015 atas nama terdakwa GILANG ERI SAPUTRA Alias ERI Bin ENDANG dengan hasil Pemeriksaan : Jenis Narkoba / Zat Adiktif Amphetamin dan Methamphetamin, Hasil Pemeriksaan Positif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~Bahwa~~ ~~terdakwa~~ ~~gala~~ dalam mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUGIYANTO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik benar ;
- Bahwa saksi mengerti, menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi telah menangkap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 sekitar jam 09.00 Wib, di rumah Terdakwa Jalan Mahakam 1 No.85 RT.02/RW.12 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1(satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang berada di dalam lemari pakaian;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alat penghisap sabu (bong);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Openg, seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~Bahwa Terdakwa membeli~~ shabu tersebut dari Saudara Openg sehari sebelum terjadinya penangkapan;

- Bahwa Terdakwa sudah di test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang terhadap barang bukti shabu tersebut yang dimiliki, menyimpan, menguasai dan memakai/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli shabu tersebut untuk Terdakwa dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit yang diharuskan mengonsumsi shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. Saksi SIGIT PRAMONO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengerti, menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi telah menangkap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 sekitar jam 09.00 Wib, di rumah Terdakwa Jalan Mahakam 1 No.85 RT.02/RW.12 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1(satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang berada di dalam lemari pakaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak terdapat alat penghisap sabu (bong);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Openg, seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saudara Openg sehari sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah di test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang terhadap barang bukti shabu tersebut yang dimiliki, menyimpan, menguasai dan memakai/mengonsumsi Narkotik jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli shabu tersebut untuk Terdakwa dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit yang diharuskan mengonsumsi shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 sekitar jam 09.00 Wib,terdakwa ditangkap oleh saksi SUGIYANTO dan saksi SIGIT PRAMONO yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Kota Depok, di rumah Terdakwa Jalan Mahakam 1 No.85 RT.02/RW.12 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa pada saat pengungkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan dari dalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan sisa shabu yang sebelum sudah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Openg (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 di Jalan Bahagia Raya Sukmajaya Kota Depok ;
- Bahwa setelah membeli dari sdr Openg, shabu tersebut terdakwa pulang, dan setelah Terdakwa sampai di rumah selanjutnya didalam kamar Terdakwa langsung membuka paketan shabu tersebut dan mengambilnya sedikit untuk Terdakwa pakai, dengan cara shabu Terdakwa diletakkan diatas pipet setelah itu shabu Terdakwa bakar dan asapnya Terdakwa hisap dengan menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa bekerja secara full time di studio musik;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut untuk stamina;
- Bahwa Orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut di tempat kerjaan dan terkadang di rumah;
- Bahwa Terdakwa diajarkan oleh teman-teman di lingkungan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun rekomendasi dari dokter untuk menggunakan shabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0065 gram setelah diperkisa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah mendapat barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 45 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Desember 2015 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si, Puteri Heryani, S.Si, Apt, dengan Pemeriksaan yaitu : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0065 gram setelah diperiksa, dengan kesimpulan : Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/159/XI/2015/URKES tanggal 13 November 2015 atas nama terdakwa GILANG ERI SAPUTRA Alias ERI Bin ENDANG dengan hasil Pemeriksaan : Jenis Narkoba / Zat Adiktif Amphetamin dan Methamphetamin, Hasil Pemeriksaan Positif.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Asesmen a.n Gilang ERI SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Nomor : B/258/XIIDIT/IPWL/RH.00/2015/DIT.PLRIP tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah IDA OETARI POERNAMASASI, S.AP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 sekitar jam 09.00 Wib, di rumah Terdakwa Jalan Mahakam 1 No.85 RT.02/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.12 Kelurahan Bakti Jaya

Kecamatan Sukmajaya Kota

Depok;

2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 Terdakwa menemui saudara Openg (DPO) di Jalan Bahagia Raya Sukmajaya Kota Depok dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Openg (DPO) selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Openg (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah selanjutnya didalam kamar Terdakwa langsung membuka paketan shabu tersebut dan mengambilnya sedikit untuk Terdakwa pakai, dengan cara shabu Terdakwa diletakkan diatas pipet setelah itu shabu Terdakwa bakar dan asapnya Terdakwa hisap dengan menggunakan bong, kemudian setelah Terdakwa selesai memakai, sisa shabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terpakai Terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Smapoerna Mild dan disimpan didalam lemari pakaian yang ada dikamar Terdakwa;

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 sekitar jam 09.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada didalam rumah, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi SUGIYANTO dan saksi SIGIT PRAMONO yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Kota Depok dan mereka langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan dari dalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Porles Kota Depok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

5. Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Openg seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
6. Bahwa benar Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri, untuk menambah stamina;
7. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berkaitan dengan pekerjaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu :

- Primair : melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk subsidaritas, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim Akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa GILANG ERI SAPUTRA Alias ERI Bin ENDANG yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa GILANG ERI SAPUTRA Alias ERI Bin ENDANG mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa GILANG ERI SAPUTRA Alias ERI Bin ENDANG dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai dan norma yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta ketrampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia pihak yang mempunyai kewenangan memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menti Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara Openg (DPO) di Jalan Bahagia Raya Sukmajaya Kota Depok seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa membeli shabu tersebut Terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung pakai sebagian dari shabu yang terdakwa beli dari Sdr Openg, dan setelah Terdakwa memakai shabu, sisa shabu tersebut, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

simpan dalam plastik kecil dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild lalu Terdakwa masukkan kedalam lemari pakaian yang ada dalam kamar Terdakwa, dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa konsumsi shabu Terdakwa ditangkap oleh saksi SUGIYANTO dan saksi SIGIT PRAMONO yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Openg (DPO) adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan tujuan untuk menambah stamina, akan tetapi sebelum shabu tersebut habis, Terdakwa ditangkap oleh saksi SUGIYANTO dan saksi SIGIT PRAMONO yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Kota Depok, dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapati Narkotika jenis shabu. Bahwa shabu tersebut diakui milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan shabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dalam membeli shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terutama dari Menteri Kesehatan RI, karena terdakwa membeli shabu tersebut bertujuan untuk digunakan sendiri agar menambah stamina. Dan Terdakwa juga dalam menguasai shabu tersebut bukan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menti Kesehatan RI, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bawah unsur tanpa hak atau melawan hukum ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur ketiga ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur ketiga ini harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hukumnya akan terdapat cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 Terdakwa menemui saudara Openg (DPO) di Jalan Bahagia Raya Sukmajaya Kota Depok dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Openg (DPO) selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Openg (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan setelah itu Terdakwa langsung membuka paketan shabu tersebut dan mengambilnya sedikit selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara shabu disimpan diatas pipet setelah itu shabu dibakar dan asapnya Terdakwa hisap dengan menggunakan bong;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu, sisa shabu yang masih ada Terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan Terdakwa simpann didalam lemari pakaian yang ada dikamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 sekitar jam 09.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi SUGIYANTO dan saksi SIGIT PRAMONO yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan dari dalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Porles Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan yang mengaku bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Openg seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan tujuan untuk menambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah pemeriksaan terhadap shabu tersebut habis, Terdakwa ditangkap oleh
Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, memang benar Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Openg (DPO) seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bertujuan untuk menambah stamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid.Sus/2011 ditegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, jadi jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam UU Narkotika, Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai tentu saja “menguasai atau memiliki narkotika tersebut”, meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa dalam menyimpan shabu didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang kemudian disimpan didalam lemari tersebut tidak tepat diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut”, sehingga walupun Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi kedatangan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu namun dilihat dari tujuan Terdakwa dalam membeli, menyimpan atau menguasai shabu tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut hanya satu tujuan yaitu untuk dikonsumsi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak tepat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena dalam fakta tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam perkara ini oleh karenanya unsur ketiga dalam dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan primair dan Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair yaitu Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur kesatu dalam dakwaan subsidair sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan primair, oleh karena unsur kesatu pada dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan subsidair Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika akan mengambil alih sepenuhnya pertimbangan pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu dalam dakwaan subsidair Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dua dari dakwaan subsidair Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sama dengan unsur kesatu yang terkandung dalam dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua pada dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan subsidair Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Narkotika akan mengambil alih sepenuhnya pertimbangan pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan subsidair Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah jenis Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 Terdakwa menemui saudara Openg (DPO) di Jalan Bahagia Raya Sukmajaya Kota Depok dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Openg (DPO) selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Openg (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan setelah itu Terdakwa langsung membuka paketan shabu tersebut dan mengambil sedikit untuk Terdakwa pakai, shabu tersebut Terdakwa pakai dengan cara diletakkan diatas pipet setelah itu shabu tersebut dibakar dan asapnya Terdakwa hisap dengan menggunakan bong, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu sisanya shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Smapoerna Mild dan disimpan didalam lemari pakaian yang ada dikamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 sekitar jam 09.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada didalam rumah, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi SUGIYANTO dan saksi SIGIT PRAMONO yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkoba Porles Kota Depok

, yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan dari dalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Porles Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut merupakan milik Terdakwa, yang didapat dengan cara membeli dari saudara Openg seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa membeli shabu dikonsumsi sendiri dengan tujuan untuk menambah stamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 45 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Desember 2015 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si, Puteri Heryani, S.Si, Apt, dengan Pemeriksaan yaitu : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0065 gram setelah diperiksa, dengan kesimpulan : Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang mengkonsumsi shabu akan tetapi sehari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa baru mengkonsumsi shabu, hal ini diperkuat dengan adanya tes urine Nomor : R/159/XI/2015/URKES tanggal 13 November 2015 atas nama terdakwa GILANG ERI SAPUTRA Alias ERI Bin ENDANG dengan hasil Pemeriksaan : Jenis Narkoba / Zat Adiktif Amphetamin dan Methamphetamin, Hasil Pemeriksaan Positif.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan shabu adalah untuk menambah stamina bukan atas rekomendasi dari dokter atau tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan hasil tes urine, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai penyalah guna narkoba Golongan I jenis shabu, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa akan dipertimbangkan maksud dan tujuan Pemidanaan, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki, agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya dikendalikan dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0065 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa dalam memiliki shabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa GILANG ERI SAPUTRA Alias ERI Bin ENDANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan primair Penuntut Umum”;
2. Membebaskan Terdakwa GILANG ERI SAPUTRA Alias ERI Bin ENDANG oleh karenanya dari Dakwaan primair Penuntut Umum tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa GILANG ERI SAPUTRA Alias ERI Bin ENDANG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GILANG ERI SAPUTRA Alias ERI Bin ENDANG tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0065 gram setelah diperkisa, dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari RABU tanggal 23 Maret 2016, oleh kami : LUCY ERMAWATI,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, IRFANUL HAKIM,SH dan SELVIANA PURBA,SH.,LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu VENNY LUIS SAVITRI,S.Sos,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh FIFI WIGNYORINI,SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. IRFANUL HAKIM.SH
ERMAWATI,SH

LUCY

2. SELVIANA PURBA.SH.,LLM

PANITERA PENGANTI

VENNY LUIS SAVITRI,S.Sos,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)